



PUTUSAN

No. 930/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NURVITA WATI**
Tempat lahir : Nipah Panjang,
Umur atau tgl lahir : 36 Tahun / 14 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Prof HMO Bafadhal No. 91 Kampung Manggis Rt. 010, Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi Jalan Tegal Alur No. 49 Tegal Alur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
Agama : Budha
Pekerjaan : Karyawati

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik tanggal : 28 - 04 - 2012 No. : Sp.Han /161/IV/2012/Sat.Res.Narkoba.,
sejak tanggal : 28-04- 2012. s/d tanggal : 17 - 04 - 2012 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 07 - 04 - 2012 Nomor : B - 603/0.1.4.3/Euh.1/05/2012. sejak tanggal : 18 - 04 - 2012 s/d tanggal : 26 - 06 - 2012 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal : 19 - 06 - 2012. Nomor : B.- 486/0.1.14.3/Euh.2/6/2012 sejak tanggal : 19 - 06 -2012. s/d tanggal : 08 - 07 - 2012 ;-----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 - 06 - 2012 Nomor : 1060/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.sel sejak tanggal : 29 - 06 - 2012 s/d tanggal : 28 - 07 - 2012 ;-----

Hal 1 dari 11 hal. Putusan . No. 930/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan tanggal : 23-07-2012

Nomer Nomor : 1060/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.sel sejak tanggal : 29 – 07 – 2012

s/d tanggal : 26 – 09 – 2012.; -----

Dalam perkara ini terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

TELAH MEMBACA DAN MEMPELAJARI BERKAS PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA TERSEBUT;

TELAH MENDENGAR KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN KETERANGAN TERDAKWA ;

TELAH MEMERIKSA /MEMPERHATIKAN BARANG-BARANG BUKTI DALAM PERKARA TERDAKWA TERSEBUT;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 5 September 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa NURVITA WATI bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan kedua .;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURVITA WATI dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan.;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah sisir didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna hitam berlakban plastik bening berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0, 4833 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super dirampas untuk dimusnahkan.;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).;

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;



Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya : Menyatakan tetap pada tuntutan tertanggal 5 September 2012;

Menimbang bahwa Terdakwa **NURVITA WATI** didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **NURVITA WATI** pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2012 bertempat di Restoran Bakmi DKI Jalan Kemandoran Raya Kelurahan Rawa Belong Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat karena tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa yang berniat untuk menggunakan Narkotika membeli Narkotika jenis sabu pada seseorang yang namanya tidak terdakwa ketahui namun kenal wajahnya dengan harga Rp.650.000.-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat. Selanjutnya Narkotika tersebut terdakwa simpan didalam tas. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar jam 21.00 wib terdakwa ditangkap di Restoran Bakmi DKI Jalan Kemandoran Raya Kelurahan Rawa Belong Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat oleh Petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan yang telah mendapat informasi dari Masyarakat dan pada terdakwa ditemukan 2 bungkus narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan dalam tas milik terdakwa.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metra Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris No.LAB-. 25 ENI/2012 UPT LAB UJI NARKOBA pada tanggal 02 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si menyimpulkan bahwa barang bukti

Hal 3 dari 11 hal. Putusan . No. 930/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: 2 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5182 gram milik terdakwa **NURVITA WATI** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **NURVITA WATI** pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2012 bertempat di Restoran Bakmi DKI Jalan Kemandoran Raya Kelurahan Rawa Belong Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat karena tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa yang berniat untuk menggunakan Narkotika membeli Narkotika jenis sabu pada seseorang yang namanya tidak terdakwa ketahui namun kenal wajahnya dengan harga Rp.650.000.-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat. Selanjutnya Narkotika tersebut terdakwa simpan didalam tas. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar jam 21.00 wib terdakwa ditangkap di Restoran Bakmi DKI Jalan Kemandoran Raya Kelurahan Rawa Belong Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat oleh Petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan yang telah mendapat informasi dari Masyarakat dan pada terdakwa ditemukan 2 bungkus narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan dalam tas milik terdakwa.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris No.LAB: 25 ENI/2012 UPT LAB UJI NARKOBA pada tanggal 02 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 2 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5182 gram milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURVITA WATI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **saksi PAINO** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 saksi bersama-sama dengan saksi Iswahyudi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Nurvita Wati di Restoran Bakmi DKI Jalan Kemandoran Raya Kelurahan Rawa Belong Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat karena memiliki Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan dalam tas milik terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya dari keterangan terdakwa, saksi mengetahui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya di daerah Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat
- Bahwa benar menurut terdakwa narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri
- Bahwa benar atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.;

2. **saksi Iswahyudi** dibawah sumpah dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 saksi bersama-sama dengan saksi Paino telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Nurvita Wati di Restoran Bakmi DKI Jalan Kemandoran Raya Kelurahan Rawa Belong

Hal 5 dari 11 hal. Putusan . No. 930/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat karena memiliki Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan dalam tas milik terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya dari keterangan terdakwa, saksi mengetahui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya di daerah Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat
- Bahwa benar menurut terdakwa narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **NURVITA WATI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa yang bemiati untuk menggunakan Narkotika membeli Narkotika jenis sabu pada seseorang yang namanya tidak terdakwa ketahui namun kenal wajahnya dengan harga Rp.650.000.-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa benar Narkotika tersebut terdakwa simpan didalam tas, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar jam 21.00 wib terdakwa ditangkap di Restoran Bakmi DKI Jalan Kemandoran Raya Kelurahan Rawa Belong Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat oleh Petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan yang telah mendapat informasi dari Masyarakat dan pada terdakwa ditemukan 2 bungkus narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan dalam tas milik terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sisir didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna hitam berlakban plastik bening berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0, 4833 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa yang bemiati untuk menggunakan Narkotika membeli Narkotika jenis sabu pada seseorang yang namanya tidak terdakwa ketahui namun kenal wajahnya dengan harga Rp.650.000.-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa benar Narkotika tersebut terdakwa simpan didalam tas, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar jam 21.00 wib terdakwa ditangkap di Restoran Bakmi DKI Jalan Kemandoran Raya Kelurahan Rawa Belong Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat oleh Petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan yang telah mendapat informasi dari Masyarakat dan pada terdakwa ditemukan 2 bungkus narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan dalam tas milik terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya fakta-fakta tersebut diatas, apakah dapat diterapkan pada dakwaan atas diri terdakwa **NURVITA WATI** atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa **NURVITA WATI** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama pasal 112 (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 127 (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang siapa,
- 2 Unsur menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang

Hal 7 dari 11 hal. Putusan . No. 930/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa **NURVITA WATI** lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1976, jenis kelamin perempuan dan setelah identitas selengkapannya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri terdakwa **NURVITA WATI**, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Ad.2. Unsur menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **PAINO**, saksi **ISWAHYUDI**, dan keterangan terdakwa, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa yang bermiat untuk menggunakan Narkotika membeli Narkotika jenis sabu pada seseorang yang namanya tidak terdakwa ketahui namun kenal wajahnya dengan harga Rp.650.000.-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat, kemudian terdakwa simpan didalam tas, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar jam 21.00 wib terdakwa ditangkap di Restoran Bakmi DKI Jalan Kemandoran Raya Kelurahan Rawa Belong Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat oleh Petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan yang telah mendapat informasi dari Masyarakat dan pada terdakwa ditemukan 2 bungkus narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan dalam tas milik terdakwa,

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.2 Unsur “**menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” telah terbukti pula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa NURVITA WATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua pasal 127 (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu **melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”**, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan dijatuhi pidana serta dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas diri terdakwa **NURVITA WATI** tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pidana, baik alasan pembeda, alasan pemaaf maupun alasan penghapus penuntutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdapat cukup alasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dengan waktu terdakwa berada dalam tahanan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sisir didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna hitam berlakban plastik bening berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,4833 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal atas kesalahan terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki hidupnya .;

Hal 9 dari 11 hal. Putusan . No. 930/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil kajian / assesment Medis pada penyalahgunaan Narkotika dari Fourtain yang menyerahkan agar terhadap terdakwa Nurvita Wati dianjurkan untuk mengikuti program rehabilitasi demi kesembuhannya terhadap kecanduan narkoba.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Mengingat, Pasal 127 (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 dan segala ketentuan dalam KUHP yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : **NURVITA WATI**, yang identitas lengkapnya tersebut dimuka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " *Tanpa Hak dan Melawan Hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri* ";
2. Memidana terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun 9 (sembilan) bulan.**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sisir didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna hitam berlakban plastik bening berisikan kristal warna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,4833 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super dirampas untuk dimusnahkan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari :
RABU tanggal : **05 September 2012** oleh kami : **Dr. H. SUPRAPTO, SH, MHum** sebagai Ketua Majelis, **S U W A N T O, SH** dan **Hj. SITI SURYATI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu **A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **YOKLINA SITEPU, SH** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa .;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S U W A N T O, SH

Dr. H. SUPRAPTO, SH, MHum

Hj. SITI SURYATI, SH, MH

Panitera Pengganti,

A.ENDRO CHRISTIYANTO, SH

Hal 11 dari 11 hal. Putusan . No. 930/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)